

# Analisis Pengaruh Pengetahuan dan Ketaatan Pembayaran Pajak terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Cikarang Utara

<sup>1</sup>Josua Octaryan Lumbantobing, <sup>2</sup>Sopian, <sup>3</sup>Listya Ningrum

<sup>1</sup>Fakultas Bisnis Dan Teknologi Universitas Pertiwi

[121110015@pertiwi.ac.id](mailto:121110015@pertiwi.ac.id), [sopian@pertiwi.ac.id](mailto:sopian@pertiwi.ac.id), [listya.ningrum@pertiwi.ac.id](mailto:listya.ningrum@pertiwi.ac.id)

Submit : 07 Agust 2025 | Diterima : 16 Agust 2025 | Terbit : 18 Agust 2025

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak dan ketaatan pembayaran pajak terhadap peningkatan pendapatan pajak dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Cikarang Utara. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta penyumbang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap penerimaan pajak belum optimal karena rendahnya tingkat pengetahuan dan kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui kuesioner yang disebarakan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Cikarang Utara. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel pengetahuan dan ketaatan pajak terhadap peningkatan pendapatan pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik pengetahuan pajak maupun ketaatan pembayaran pajak secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan pajak. Temuan ini memberikan implikasi bahwa edukasi dan pendampingan pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan dan kontribusi fiskal sektor ini terhadap pembangunan daerah.

**Kata Kunci:** Pengetahuan Pajak, Ketaatan Pembayaran Pajak dan Pendapatan Pajak, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak hanya berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Badan Pusat Statistik (2022), sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyumbang lebih dari 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah Penggerak utama ekonomi nasional sekaligus pengurang pengangguran yang sangat efektif. Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tengah masyarakat tidak hanya sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai sumber pendapatan utama bagi sebagian besar keluarga, khususnya di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh sektor formal atau usaha besar.

Peran strategis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini tercermin dari kemampuannya untuk menciptakan lapangan kerja yang luas dengan modal relatif kecil dan fleksibilitas dalam berbagai bidang usaha. UMKM bersifat padat karya, yang berarti membutuhkan banyak tenaga kerja dibandingkan dengan usaha besar yang lebih padat modal. Perbedaan ini menjadikan UMKM sebagai sektor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial,

karena mampu menyerap tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beragam.

Pengetahuan pajak menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki pemahaman yang cukup tentang aspek perpajakan diharapkan akan lebih patuh dalam membayar dan melaporkan pajak mereka. Pengetahuan ini mencakup pengertian mengenai jenis-jenis pajak yang berlaku, cara menghitung pajak yang harus dibayar, prosedur pelaporan, serta hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Selain itu, pengetahuan pajak juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tentang peran pajak dalam pembangunan nasional dan daerah. Dengan demikian, peningkatan pengetahuan pajak diyakini dapat menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pengetahuan Wajib Pajak merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemahaman yang cukup mengenai aspek-aspek perpajakan sangat krusial agar mereka dapat melaksanakan kewajiban pajak dengan benar dan tepat waktu. Pengetahuan wajib pajak mencakup pemahaman tentang jenis pajak yang harus dibayarkan, tata cara pelaporan, mekanisme perhitungan pajak, serta hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Penelitian dilaksanakan pada pelaku UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. Populasi penelitian adalah seluruh pelaku UMKM yang terdaftar di KPP tersebut. Jumlah sampel yang digunakan adalah 100 responden, dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria memiliki NPWP dan telah menjalankan usaha minimal dua tahun.

Perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan UMKM menunjukkan adanya ketidakkonsistenan temuan empiris. Selain itu, kedua penelitian dilakukan di wilayah dengan karakteristik sosial-ekonomi dan lingkungan usaha yang berbeda (Kota Bekasi dan Denpasar), sehingga faktor budaya, tingkat interaksi dengan otoritas pajak, dan intensitas sosialisasi pajak dapat memengaruhi hasilnya. Hingga saat ini, belum ada penelitian yang menguji pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kepatuhan pajak UMKM di Cikarang Utara, sebuah wilayah dengan konsentrasi pelaku UMKM yang tinggi dan kondisi sosial-ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini akan menguji kembali variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Cikarang Utara untuk mengisi celah penelitian yang ada.

Dalam konteks wilayah Cikarang Utara, peningkatan pengetahuan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi sangat penting mengingat besarnya potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah tersebut. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapatkan informasi perpajakan yang jelas, mudah diakses, dan aplikatif sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela. Dengan demikian, Peningkatan Pengetahuan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diharapkan menjadi langkah awal yang efektif dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Penelitian ini sangat penting dilakukan mengingat bahwa keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat bergantung pada seberapa baik pelaku usaha memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Dengan adanya data yang valid dan analisis yang mendalam, pemerintah dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat maupun pendorong kepatuhan pajak di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Theory of Reasoned Action (TRA)*

Teori *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen, tetap menjadi salah satu kerangka konseptual utama dalam menjelaskan perilaku manusia. Teori ini

berasumsi bahwa individu bertindak secara rasional, mempertimbangkan informasi dan konsekuensi dari tindakannya sebelum mengambil keputusan. Menurut Rizki Kusuma dan Budi Sulisty (2021:102), perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat, yang dibentuk melalui sikap terhadap perilaku tersebut dan norma subjektif yang berlaku di lingkungannya. Dalam konteks ini, niat dianggap sebagai determinan utama dari munculnya suatu tindakan (Santoso, 2022:58).

Faktor pertama yang berhubungan dengan faktor pribadi adalah sikap. Sikap (*attitude*) adalah evaluasi kepercayaan atau perasaan positif atau negatif dari seseorang untuk melakukan perilaku yang akan ditentukan. Faktor kedua yang berhubungan dengan pengaruh sosial adalah norma subjektif. Norma subjektif adalah persepsi individu mengenai kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang sedang dipertimbangkan. Sikap dan norma subjektif yang membentuk niat merupakan penentu utama dari perilaku.

Tindakan individu dalam suatu perilaku tertentu ditentukan oleh niat individu tersebut untuk melaksanakan perilaku tersebut. Niat ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Sikap terhadap perilaku mencerminkan sejauh mana seseorang memiliki evaluasi positif atau negatif terhadap perilaku tersebut. Norma subjektif menggambarkan tekanan sosial yang dirasakan individu dari orang-orang di sekitarnya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Sedangkan kontrol perilaku yang dirasakan berkaitan dengan persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan dalam melaksanakan perilaku tersebut

Berdasarkan *Theory Of Reasoned Action* (TRA), sikap merupakan evaluasi kepercayaan atas perasaan positif atau negatif seseorang. Teori ini mengatakan bahwa seseorang akan melakukan suatu perbuatan apabila dirinya memandang perbuatan tersebut positif dan percaya bahwa orang lain ingin agar dirinya melakukannya. Selain didasari oleh alasan, individu tersebut melakukan tindakan kecurangan karena adanya rencana atau individu tersebut berani merencanakan sesuatu untuk melakukan kecurangan.

### **Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah**

Menurut Rahmawati dan Putra (2021:76), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha mandiri yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan bagian dari usaha menengah atau besar, dan menjadi alternatif penting untuk meningkatkan atau mempertahankan perekonomian keluarga. UMKM menjadi alternatif ataupun pilihan yang dipilih oleh banyak orang untuk bisa meningkatkan maupun hanya sekedar mempertahankan perekonomian individu maupun keluarga. Menurut Andi Prasetyo (2022:54), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha dengan modal dan tenaga kerja kecil sesuai definisi pemerintah atau lembaga terkait. Selaras dengan Dian Sari dan Rudi Hidayat (2020:33), UMKM dikategorikan berdasarkan jumlah tenaga kerja, yaitu usaha kecil dengan 5–9 pekerja dan usaha menengah dengan 20–99 pekerja.

Namun ternyata, tantangan yang dihadapi UMKM antara lain keterbatasan akses modal, teknologi, serta pengetahuan manajemen dan pemasaran. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah dan berbagai institusi sangat diperlukan untuk mengembangkan UMKM agar mampu bersaing di era digital dan globalisasi. Salah satu langkah penting adalah memberikan pelatihan, kemudahan akses pembiayaan, serta regulasi yang mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.

### **Pengetahuan Perpajakan**

Menurut Siti Rahmawati (2021:27), Pengetahuan Perpajakan adalah pemahaman yang dimiliki wajib pajak mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk kewajiban dalam menjalankan perpajakan secara benar dan sesuai hukum. Pengetahuan ini mencakup fungsi pajak, prosedur pembayaran, pelaporan, serta konsekuensi atas ketidakpatuhan.

Pernyataan tersebut selaras dengan Budi Nugroho dan Dian Pratama (2022:49) yang mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan mencakup penguasaan aturan dan kebijakan perpajakan terkait hak dan kewajiban wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Lebih lanjut, pengetahuan ini menjadi dasar penting agar wajib pajak dapat melaksanakan

kewajibannya secara benar dan tepat waktu, sehingga mendukung kepatuhan perpajakan secara keseluruhan.

Dian Sari dan Agus Wibowo (2020:88) menegaskan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap jenis pajak, sistem perpajakan, dan prosedur administrasi sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak di Indonesia. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan menjadi dasar penting agar wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan tepat dan sesuai regulasi yang berlaku. Selaras dengan hal tersebut, Rahayu (2010:351-355) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan adalah pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, termasuk fungsi pajak, prosedur pembayaran, pelaporan, serta sanksi atas ketidakpatuhan.

### **Regulasi Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Perpajakan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan negara, dan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang signifikan dalam menopang perekonomian nasional. Untuk memberikan kemudahan administrasi dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus berupa perlakuan perpajakan yang berbeda dibandingkan dengan Wajib Pajak pada umumnya. Regulasi perpajakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Wajib Pajak yang tergolong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan memiliki omzet tahunan tidak melebihi Rp4,8 miliar diberikan kemudahan berupa tarif PPh Final sebesar 0,5% dari total omzet bruto bulanan. Pembayaran dilakukan secara *self-assessment*, yaitu wajib pajak menghitung dan menyetor sendiri pajaknya tanpa harus menunggu tagihan dari otoritas pajak. Pembayaran dilakukan melalui sistem *e-Billing* Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dapat diakses. Setelah memperoleh kode billing, pembayaran dilakukan ke bank persepsi atau mitra Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lainnya. Bukti pembayaran yang sah adalah Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), yang wajib disimpan oleh Wajib Pajak.

Penerapan tarif final sebesar 0,5% terhadap omzet bruto Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak berlaku secara permanen. Pemerintah menetapkan batas waktu penggunaan tarif ini yang disesuaikan dengan jenis Wajib Pajak. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, tarif ini hanya dapat digunakan selama maksimal tujuh tahun. Sementara itu, badan usaha berbentuk *Commanditaire Vennootschap* (CV), Firma, atau Koperasi diberikan masa penggunaan maksimal selama empat tahun. Adapun untuk badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT), tarif final hanya berlaku selama tiga tahun. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) wajib beralih ke sistem perpajakan umum, yaitu dengan menyelenggarakan pembukuan secara penuh dan melaporkan penghasilan bersihnya untuk dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan tarif progresif sesuai ketentuan yang berlaku.

Meskipun pajak yang dibayarkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersifat final, pelaku usaha tetap diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas aktivitas usaha dan omzet yang diperoleh selama satu tahun pajak. Ketentuan mengenai batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan ditentukan berdasarkan jenis Wajib Pajak. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, pelaporan paling lambat dilakukan pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya, sedangkan bagi Wajib Pajak Badan, batas waktu pelaporan adalah 30 April tahun berikutnya. Proses pelaporan ini dapat dilakukan secara daring melalui e-Filing, datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), atau dikirim menggunakan pos/jasa ekspedisi dengan bukti pengiriman. Dalam pelaporannya, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diwajibkan melampirkan beberapa dokumen pendukung, antara lain: (1) bukti pembayaran PPh Final berupa Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), (2) rekapitulasi omzet bulanan apabila tersedia, dan (3) dokumen lain sesuai permintaan petugas pajak yang berwenang.

Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, baik dalam bentuk keterlambatan pembayaran maupun keterlambatan pelaporan, dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan). Sanksi tersebut berupa denda, bunga keterlambatan, serta kemungkinan dilakukan pemeriksaan pajak apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan dengan data yang dimiliki otoritas pajak. Selain itu, apabila Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap menggunakan tarif final 0,5% setelah masa berlaku maksimal berakhir, maka pajak yang terutang akan dihitung kembali menggunakan sistem pembukuan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan dikenakan sanksi tambahan berupa koreksi fiskal dan denda administratif.

Adanya regulasi ini memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan mekanisme yang sederhana dan tarif yang ringan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diharapkan dapat terdorong untuk terdaftar secara resmi dan berkontribusi terhadap penerimaan negara. Namun, efektivitas dari regulasi ini juga sangat tergantung pada tingkat pemahaman dan ketaatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

## METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beroperasi di wilayah administratif Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kabupaten Bekasi (2023), jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di wilayah ini diperkirakan mencapai sekitar 5000 unit usaha aktif, yang tersebar di berbagai sektor seperti makanan dan minuman, perdagangan eceran, jasa, kerajinan, dan industri rumah tangga.

#### 2. Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel non-probabilitas yang dilakukan dengan cara memilih subjek berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Metode ini dipilih karena tidak semua Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Cikarang Utara memenuhi kriteria sebagai responden yang relevan dan valid untuk dianalisis dalam konteks penelitian ini, khususnya terkait dengan aspek Pengetahuan Dan Ketaatan dalam Pembayaran Pajak.

### Teknik Analisis Data

#### 1. Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Menurut Prasetyo dan Wulandari (2021:78), validitas adalah tingkat ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi pengukuran sehingga hasilnya dapat dipercaya dan sesuai dengan konsep yang diukur. Selaras dengan hal tersebut, Andi Nugroho (2020: 45) menyatakan bahwa suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur dengan tepat variabel yang diteliti.

Menurut Andi Santoso (2022:102), uji validitas biasanya dilakukan dengan menggunakan korelasi Pearson Product Moment. Item instrumen dikatakan valid apabila nilai  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel pada taraf signifikansi tertentu, misalnya 0,05.

#### 2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi hasil pengukuran, yaitu sejauh mana suatu instrumen menghasilkan data yang stabil dan konsisten jika pengukuran dilakukan berulang kali dalam kondisi yang sama. Menurut Siti Handayani dan Budi Prasetyo (2021:67), reliabilitas adalah derajat di mana suatu alat ukur menghasilkan hasil yang sama ketika digunakan dalam pengukuran berulang. Hal senada disampaikan oleh Maya Yuliana (2020: 52) bahwa reliabilitas menunjukkan kestabilan dan konsistensi alat ukur dari waktu ke waktu.

#### 3. Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali, Imam (2020:120), Uji Asumsi klasik meliputi beberapa tes penting seperti uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk, uji multikolinearitas dengan VIF dan Tolerance, uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser atau scatterplot, serta uji

autokorelasi menggunakan Durbin-Watson. Pelanggaran terhadap asumsi-asumsi ini dapat menyebabkan estimasi yang bias dan tidak efisien dalam analisis regresi. Uji Normalitas: Menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk.

#### 4. Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Sugiyono (2020:85), regresi linier berganda bertujuan untuk meramalkan nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen.

#### 5. Uji Parsial T

Menurut Ghozali, Imam (2020:135), Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen ketika variabel independen lainnya dikendalikan.

#### 6. Uji Simultan F

Menurut Ghozali, Imam (2020:138), Uji F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah model regresi yang dibangun layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

#### 7. Uji Koefisien Determinasi R

Menurut Ghozali, Imam (2020:143), Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur sejauh mana variabel independen secara bersama-sama menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Nilai  $R^2$  berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 1, semakin besar proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. 0,67: kuat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Bagian ini memaparkan bagaimana gambaran data secara umum yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan data. Berikut ini merupakan hasil dari statistik deskriptif.

**Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan	30	8.00	21.00	14.1667	4.13633
Ketaatan	30	7.00	23.00	13.7667	4.76831
Peningkatan Pajak	30	9.00	22.00	15.0333	4.00416
Valid N (listwise)	30				

*Sumber : Data diolah Tahun 2025*

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 1, diketahui bahwa Pengetahuan Pajak diukur melalui enam butir pernyataan dalam kuesioner yang merepresentasikan tingkat pemahaman responden terhadap kewajiban perpajakan, termasuk jenis pajak, waktu pelaporan, hingga konsekuensi dari ketidakpatuhan. Hasil analisis menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 14,17 dari kemungkinan skor maksimal (30). Nilai ini mencerminkan bahwa responden secara umum memiliki tingkat pengetahuan yang sedang. Nilai minimum sebesar 8 menunjukkan bahwa terdapat individu yang memiliki pemahaman yang sangat rendah terhadap pajak, sementara nilai maksimum sebesar 21 menunjukkan bahwa tidak ada responden yang mencapai tingkat pengetahuan sempurna. Standar deviasi sebesar 4,14 menandakan adanya variasi moderat dalam pemahaman antar responden. Artinya, meskipun sebagian besar pelaku UMKM memahami dasar-dasar perpajakan, terdapat pula yang masih membutuhkan edukasi lanjutan.

Ketaatan Pembayaran Pajak menggambarkan perilaku responden terhadap kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak secara aktual. Dengan rata-rata sebesar 13,77, dapat dikatakan bahwa tingkat ketaatan responden juga berada pada kategori sedang, bahkan cenderung ke bawah jika dibandingkan dengan batas maksimal skor (30). Nilai minimum yang rendah (7) dan

maksimum (23) mencerminkan tingkat disparitas yang cukup tinggi antar responden dalam hal ketaatan membayar pajak. Beberapa pelaku UMKM tampaknya sangat taat terhadap prosedur pajak, sedangkan yang lain masih sangat kurang patuh. Hal ini diperkuat dengan standar deviasi tertinggi di antara ketiga variabel, yaitu sebesar 4,77, yang menunjukkan bahwa variabilitas persepsi atau sikap terhadap ketaatan membayar pajak cukup tinggi di kalangan responden. Faktor-faktor seperti kurangnya sosialisasi, ketidaktahuan teknis, atau kompleksitas prosedur pajak bisa menjadi penyebabnya.

Peningkatan Pendapatan Pajak digunakan untuk mengetahui persepsi pelaku UMKM terhadap kontribusi mereka dalam mendukung peningkatan pendapatan pajak daerah. Hasil analisis menunjukkan mean tertinggi, yaitu 15,03, yang berarti responden secara umum menilai bahwa mereka cukup berperan dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan nilai minimum 9 dan maksimum 22, serta standar deviasi sebesar 4,00, dapat disimpulkan bahwa tingkat variasi persepsi responden terhadap kontribusi mereka terhadap pajak lebih merata dibandingkan variabel lainnya. Hal ini menunjukkan tingkat pemahaman dan partisipasi yang cukup solid, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan. Pelaku UMKM tampaknya memiliki keyakinan bahwa pembayaran pajak mereka berdampak langsung terhadap penerimaan negara, meskipun persepsi ini bisa jadi lebih kuat pada kelompok usaha yang lebih besar atau lebih terorganisir.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel memiliki skor rata-rata yang menunjukkan kategori cukup atau sedang, dengan Peningkatan Pendapatan Pajak sebagai variabel dengan persepsi tertinggi dari responden. Meskipun demikian, tingkat keragaman jawaban, terutama pada variabel Ketaatan, menandakan bahwa pendekatan yang lebih intensif dalam edukasi dan pendampingan pajak bagi pelaku UMKM masih sangat diperlukan. Variasi ini juga menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik, kapasitas, dan tingkat literasi masing-masing pelaku usaha.

## Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji variable independent dan variable dependen mempunyai distribusi normal atau tidak. Distribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan dua cara yaitu dengan uji statistic dan uji grafik. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*.

**Tabel 2 Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters <sup>a, b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.33133967
Most Extreme Differences	Absolute	.120
	Positive	.120
	Negative	-.095
Test Statistic		.120
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c, d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

*Sumber : Data diolah Tahun 2025*

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test terhadap residual tidak terstandarisasi, diperoleh beberapa nilai statistik sebagai berikut: jumlah sampel (N) sebanyak 30, nilai mean residual sebesar 0.000, dan standar deviasi residual sebesar 1.331. Nilai Kolmogorov-Smirnov Z tercatat sebesar 0.120, dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.200.

Dari hasil tersebut, karena nilai Asymp. Sig. = 0.200 > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi berdistribusi normal. Normalitas residual ini

menunjukkan bahwa tidak terdapat penyimpangan signifikan dari distribusi normal, yang berarti asumsi normalitas telah terpenuhi. Pemenuhan asumsi ini penting agar model regresi yang digunakan dapat memberikan estimasi parameter yang sah dan interpretasi yang valid. Dengan terpenuhinya asumsi ini, maka hasil analisis regresi dapat diinterpretasikan secara valid dan dapat digunakan untuk pengujian hipotesis berikutnya.

## Uji Reliabilitas

**Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Hasil
X1	0.901	Reliabel
X2	0.894	Reliabel
Y	0.804	Reliabel

Sumber : Data diolah Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas yang disajikan pada tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh item kuisioner pada masing-masing variabel dinyatakan reliabel. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *cronbach's alpha* yang lebih besar daripada 0.07. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jawaban semua responden pada item-item kuisioner dinyatakan konsisten atau reliabel.

## Uji Parsial (T)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen adalah Pengetahuan Pajak (X1) dan Ketaatan Pembayaran Pajak (X2), sedangkan variabel dependennya adalah Peningkatan Pendapatan Pajak (Y).

**Tabel 4 Hasil Uji Parsial (T)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	3.357	.913		3.676	.001
	Pengetahuan	.201	.111	.207	1.813	.081
	Ketaatan	.642	.096	.764	6.677	.000

a. Dependent Variable: Peningkatan

Sumber : Data diolah Tahun 2025

Merujuk pada tabel 4 dapat disimpulkan beberapa poin hasil uji parsial sebagai yaitu Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 1.813 dengan signifikansi 0.081. Nilai ini lebih kecil dari t tabel sebesar 2.05183, yang berarti secara statistik tidak terdapat pengaruh signifikan antara tingkat pengetahuan perpajakan pelaku UMKM terhadap peningkatan pendapatan pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi pengetahuan UMKM mengenai pajak, hal ini belum cukup kuat untuk meningkatkan kontribusinya dalam menaikkan pendapatan pajak daerah.

Untuk variabel ketaatan pembayaran pajak (X2), diperoleh nilai t hitung sebesar 6.677 dengan nilai signifikansi 0.000. Nilai ini jauh lebih tinggi dari t tabel (2.05183), sehingga dapat disimpulkan bahwa ketaatan pelaku UMKM dalam membayar pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan pajak. Dengan kata lain, semakin patuh pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya, maka semakin besar pula penerimaan pajak yang dapat dihimpun oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil uji t, kedua variabel independen yaitu Pengetahuan Pajak (X1) dan Ketaatan Pembayaran Pajak (X2) terbukti secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel

dependen Peningkatan Pendapatan Pajak (Y). Ini memperkuat hipotesis bahwa edukasi dan kedisiplinan wajib pajak UMKM merupakan faktor kunci dalam mengoptimalkan pendapatan pajak daerah.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 30 responden pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Cikarang Utara mengenai pengaruh pengetahuan pajak dan ketaatan pembayaran pajak terhadap peningkatan pendapatan pajak, serta berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan SPSS, maka dapat disimpulkan. Variabel Pengetahuan Pajak ( $X_1$ ) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak (Y). Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 1.813 lebih kecil dari t-tabel 2.05183, dan nilai signifikansi sebesar  $0.081 > 0.05$ . Meskipun pelaku UMKM memiliki tingkat pengetahuan tertentu mengenai perpajakan, faktor ini belum cukup kuat untuk secara langsung memengaruhi peningkatan pendapatan pajak. Kemungkinan besar ada faktor lain seperti motivasi, pelayanan pajak, atau kesadaran hukum yang lebih dominan dalam mempengaruhi penerimaan pajak. Variabel Ketaatan Pembayaran Pajak ( $X_2$ ) juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak (Y). Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 6.646 jauh lebih besar dari t-tabel, dengan nilai signifikansi 0.000. Artinya, kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar dan melaporkan pajaknya sangat berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pendapatan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Cikarang Utara secara signifikan dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap pajak.

### REFERENSI

- Andi Nugroho. *Statistik Terapan untuk Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 45.
- Andi Santoso. *Metodologi Penelitian Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish, 2022, hlm. 102.
- Fauzi, Ahmad dan Dwi Lestari. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media, 2021, hlm. 45.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2020, hlm. 120–143.
- Handayani, Siti dan Budi Prasetyo. *Instrumen Penelitian Kuantitatif: Validitas dan Reliabilitas*. Bandung: Alfabeta, 2021, hlm. 67.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Wulandari. *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021, hlm. 78.
- Putra, Rizky dan Ayu Dewi. *Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Ekonomi*. Surabaya: Lentera Ilmu, 2020, hlm. 39
- Sudarmanto, Dedi Hartono, dan Lina Marlina. *Panduan Lokasi dan Konteks Penelitian Lapangan*. Jakarta: Penerbit Ilmu Sosial Indonesia, 2021, hlm. 52.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020, hlm. 85.
- Yuliana, Maya. *Validitas dan Reliabilitas dalam Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana, 2020, hlm. 52.
- Sopian, S., Sinaga, I., Nuridah, S., Mulyani, S., & Fauzobihi, F. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Melakukan Usaha dengan Sistem E-Commerce. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 2023, 3(5), 1755–1770. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi. “Data Jumlah UMKM Kabupaten Bekasi Tahun 2023.” (Bab III, hlm. 4, 7)
- Direktorat Jenderal Pajak. “UMKM dan Pajak Final PPh.” Diakses dari: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/umkm-dan-pajak>, 2025. (Bab I, hlm. 5)
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. “Peran UMKM dalam Ekonomi Nasional.” <https://kemenkopukm.go.id>., (Bab I, hlm. 3)
- OECD. “Tax Morale in Developing Countries.” OECD iLibrary. <https://www.oecd-ilibrary.org>, (Bab I, hlm. 6)

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. <https://peraturan.bpk.go.id>, (Bab I, hlm. 2)
- Aritonang, R. L. (2019). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Pematangsiantar*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Djamil, F. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cempaka Putih*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Fitria, H. (2020). Pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 8(2), 190–202.
- Furqon, M. R. (2021). *Pengaruh Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Barat*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Kusumawati, R. (2022). *Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Mulyani, S. D. (2016). *Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Puspita, R. F., & Kurniawan, D. E. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Ekonomi*, 3(3), 110–121.
- Putri, D. A. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/233488/pp-no-55-tahun-2022>
- Kamar Dagang dan Industri Indonesia. (2024). UMKM Indonesia: Kontribusi UMKM terhadap PDB. Diakses dari <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Kajian PPh Final UMKM PKPN. Diakses dari [https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Kajian%20PPh%20Final%20UMKM\\_PKPN.pdf](https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Kajian%20PPh%20Final%20UMKM_PKPN.pdf)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Pajak Penghasilan UMKM. Diakses dari <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/pajak-penghasilan-umkm>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Ayo Kenali Pajak bagi Pelaku UMKM. Diakses dari <https://pip.kemenkeu.go.id/berita/49/ayokenalipajakbagipelakuumkm>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Kewajiban Bendahara Memotong PPh Final UMKM. Diakses dari <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kewajiban-bendahara-memotong-pph-final-umkm>
- Lesmana, R., & Setyadi, B. (2020). Pengaruh pemeriksaan pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, dan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang. *Jurnal Benefita*, 7(4), 742–753. [https://www.academia.edu/122532553/Pengaruh\\_Pemeriksaan\\_Pengetahuan\\_Wajib\\_Pajak\\_Sanksi\\_dan\\_Moral\\_terhadap\\_Kepatuhan\\_Wajib\\_Pajak\\_UMKM](https://www.academia.edu/122532553/Pengaruh_Pemeriksaan_Pengetahuan_Wajib_Pajak_Sanksi_dan_Moral_terhadap_Kepatuhan_Wajib_Pajak_UMKM)
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. B. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1827–1839. [https://www.academia.edu/93120684/Pengaruh\\_Kesadaran\\_Wajib\\_Pajak\\_Pengetahuan\\_Perpajakan\\_dan\\_Sanksi\\_Perpajakan\\_Pada\\_Kepatuhan\\_Wajib\\_Pajak\\_UMKM](https://www.academia.edu/93120684/Pengaruh_Kesadaran_Wajib_Pajak_Pengetahuan_Perpajakan_dan_Sanksi_Perpajakan_Pada_Kepatuhan_Wajib_Pajak_UMKM)